

ABSTRAK

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk fasilitas yang disediakan oleh bank. Dalam memberikan kredit, bank harus memiliki keyakinan bahwa nasabah mampu mengembalikan kredit yang telah diterima. Permasalahan yang biasanya timbul dalam penyaluran kredit disebabkan oleh kelalaian-kelalaian dalam proses pemeriksaan permohonan kredit. Oleh sebab itu penyaluran kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit terhadap PT Tirta Amarta Bottling Company dari Bank Mandiri CBC Bandung 1, serta untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi PT Tirta Amarta Bottling Company terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kredit macet tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang berlakuserta studi kasus. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitaian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas permasalahan tersebut berdasarkan fakta mengenai peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada PT Tirta Amarta Bottling Company akibat kelalaian dari pemberi kredit Bank Mandiri CBC Bandung 1. Serta pertanggung jawaban direktur PT Tirta Amarta Bottling Company atas kerugian yang disebabkan tindakan rekayasa laporan keuangan perusahaan dalam mengajukan permohonan kredit.

Kata Kunci : Perbankan, Kredit, Prinsip Kehati-hatian